



P U T U S A N

Nomor 1735 K/Pid.Sus/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lebak telah memutus perkara Para Terdakwa:

- I. Nama : **HAYANTO alias AYEN ANAK DARI CUNSIAW;**
- Tempat lahir : Bagan Siapi-api;
- Umur / Tanggal lahir : 31 tahun/2 Maret 1984;
- Jenis kelamin : Laki-laki ;
- Kewarganegaraan : Indonesia;
- Tempat tinggal : Jalan Perdagangan Nomor 119 – E, RT.18, RW.05, Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau;
- Agama : Islam;
- Pekerjaan : Karyawan PT. Indohong;
- II. Nama : **AGUS SALIM bin SAEPUDIN;**
- Tempat lahir : Banjarnegara;
- Umur / Tanggal lahir : 34 tahun/18 Juni 1983;
- Jenis kelamin : Laki-laki ;
- Kewarganegaraan : Indonesia;
- Tempat tinggal : Wirastra, RT.03, RW.03, Desa Wirastra, Kecamatan Bawang, Kabupaten Banjarnegara atau rumah kontrakan belakang Terminal Poris dan mess PT. Indohong, Kampung Cilagu, Desa Mekarsari, Kecamatan Cikotok, Kabupaten Lebak;

Hal. 1 dari 8 hal. Put. No. 1735 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Islam;

Pekerjaan : Karyawan PT Indohong;

Para Terdakwa tersebut berada di luar tahanan;

Para Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Rangkasbitung karena didakwa dengan dakwaan tunggal sebagai berikut:

Dakwaan : Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Senjata Api dan Bahan Peledak yang mengubah *Ordonnantetijdelijke Bijzondere Strafbepalingen* (STBL 1948 Nomor 17) dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1948 *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lebak tanggal 17 November 2017 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Hayanto alias Ayen anak dari Cun Siaow dan Terdakwa II Agus Salim bin (Alm) Saepudin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “secara bersama – sama tanpa hak mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan bahan peledak” sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP sebagaimana dalam surat dakwaan ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Hayanto alias Ayen anak dari Cun Siaow dan Terdakwa II Agus Salim bin (Alm) Saepudin berupa pidana penjara, masing – masing selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar Para Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Detonator listrik sebanyak 170 (seratus tujuh puluh) biji ;
 - ANFO (Amonium Nitrat) sebanyak 828 (delapan ratus dua puluh delapan) biji ;
 - Dynamite sebanyak 970 (sembilan ratus tujuh puluh) biji ;

Hal. 2 dari 8 hal. Put. No. 1735 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirampas untuk dimusnahkan ;

- Surat izin Nomor SI/8935/X/2015 tentang Pembelian dan Penggunaan Bahan Peledak milik saudara Harianto, Direktur PT Indohong Jaya dikeluarkan tanggal 12 Nopember 2015 oleh Baintelkam Polri ;
- Surat izin Nomor SI/7855/IX/2015 tentang Pemilikan, Penguasaan dan Penyimpanan Bahan Peledak milik saudara Harianto, Direktur PT Indohong Jaya dikeluarkan tanggal 28 September 2015 oleh Baintelkam Polri ;
- Surat izin Nomor SI/7855/IX/2015 tentang Pemilikan, Penguasaan dan Penyimpanan Bahan Peledak milik saudara Harianto, Direktur PT Indohong Jaya dikeluarkan tanggal 28 September 2015 oleh Banintelkam Polri ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

4. Menetapkan agar Para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing – masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Rangkasbitung Nomor 101/Pid.Sus/2017/PN Rkb tanggal 8 Desember 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. Hayanto alias Ayen anak dari Cun Siau w dan Terdakwa II. Agus Salim bin Saepudin tersebut di atas, terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan tetapi bukan merupakan tindak pidana ;
2. Melepaskan Terdakwa I. Hayanto alias Ayen anak dari Cun Siau w dan Terdakwa II. Agus Salim bin Saepudin oleh karena itu dari segala tuntutan hukum ;
3. Memerintahkan Terdakwa I. Hayanto alias Ayen anak dari Cun Siau w dan Terdakwa II. Agus Salim bin Saepudin dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan ;

Hal. 3 dari 8 hal. Put. No. 1735 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Memulihkan hak – hak Terdakwa I. Hayanto alias Ayen anak dari Cun Siauw dan Terdakwa II. Agus Salim bin Saepudin dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Detonator listrik sebanyak 170 (seratus tujuh puluh) biji ;
 - ANFO (Amonium Nitrat) sebanyak 828 (delapan ratus dua puluh delapan) biji ;
 - Dynamite sebanyak 970 (sembilan ratus tujuh puluh) biji ;dirampas untuk dimusnahkan ;
 - Surat izin Nomor SI/8935/X/2015 tentang Pembelian dan Penggunaan Bahan Peledak milik saudara Harianto, Direktur PT Indohong Jaya dikeluarkan tanggal 12 Nopember 2015 oleh Baintelkam Polri ;
 - Surat izin Nomor SI/7855/IX/2015 tentang Pemilikan, Penguasaan dan Penyimpanan Bahan Peledak milik saudara Harianto, Direktur PT Indohong Jaya dikeluarkan tanggal 28 September 2015 oleh Baintelkam Polri ;
 - Surat izin Nomor SI/7855/IX/2015 tentang Pemilikan, Penguasaan dan Penyimpanan Bahan Peledak milik saudara Harianto, Direktur PT Indohong Jaya dikeluarkan tanggal 28 September 2015 oleh Baintelkam Polri ;tetap terlampir dalam berkas perkara ;

6. Membebankan biaya perkara kepada negara ;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 6/Akta.Pid/2017/PN Rkb juncto Nomor 101/Pid.Sus/2017/PN Rkb yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Rangkasbitung, yang menerangkan bahwa pada tanggal 14 Desember 2017, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lebak mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri Rangkasbitung tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 27 Desember 2017 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lebak sebagai Pemohon Kasasi yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rangkasbitung pada tanggal 28 Desember 2017;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Negeri Rangkasbitung tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lebak pada tanggal 8 Desember 2017 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 14 Desember 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rangkasbitung pada tanggal 28 Desember 2017. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 67 *juncto* Pasal 244 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) terhadap putusan Pengadilan Negeri Rangkasbitung Nomor 101/Pid.Sus/2017/PN Rkb tanggal 8 Desember 2017 tersebut dapat diajukan permohonan untuk diperiksa pada tingkat kasasi;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi / Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat :

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum, *Judex Facti* juga telah melaksanakan peradilan menurut cara yang ditentukan undang-undang dan *Judex Facti* tidak melampaui batas kewenangannya;
- Bahwa berdasarkan fakta hukum yang relevan yang terungkap di muka sidang, Terdakwa I adalah Kepala Gudang dan Terdakwa II sebagai Sopir PT Indohong Jaya, yaitu suatu perusahaan pertambangan dengan

Hal. 5 dari 8 hal. Put. No. 1735 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan bahan peledak dengan Harianto (DPO) sebagai pemilik dan Mr. Kow (DPO) sebagai pengelola perusahaan sesuai Surat Ijin Baintelkam Polri Nomor SI/7855/IX/2015 tanggal 1 September 2015, dimana bahan peledak tersebut disimpan dalam gudang PT Indohong Jaya;

- Bahwa pada bulan Juni 2016 Mr Kow (DPO) sebagai pengelola perusahaan PT Indohong Jaya menyuruh atau memerintahkan Terdakwa I memindahkan sebagian bahan peledak itu dari gudang ke mess karyawan, selanjutnya Terdakwa I menyuruh atau memerintahkan Terdakwa II selaku sopir untuk membawa dan mengangkut 970 (sembilan ratus tujuh puluh) dus berisi dinamit, 828 (delapan ratus dua puluh delapan) dus berisi anfa dn 170 (seratus tujuh puluh) dus berisi detonator, dengan disaksikan dan dikawal oleh Agus Rosadi anggota Brimob Polda Banten;
- Bahwa kegiatan pemindahan bahan peledak dari gudang ke mess karyawan tidak pernah dilaporkan Harianto (DPO) sebagai pemilik dan Mr Kow (DPO) sebagai pengelola perusahaan ke pihak yang berwajib dan tidak ijin untuk itu. Kemudian pada tanggal 11 Maret 2017 mess karyawan tempat penyimpanan bahan peledak itu digerebek Polres Lebak;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta hukum yang relevan tersebut, perbuatan materiil para Terdakwa sedemikian rupa itu hanya melaksanakan perintah atasannya, oleh karena itu *Judex Facti* telah tepat memutuskan dengan melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum;
- Bahwa lagipula alasan kasasi Penuntut Umum selebihnya hanya merupakan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum, atau peraturan hukum diterapkan

Hal. 6 dari 8 hal. Put. No. 1735 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut tidak dapat membuktikan bahwa putusan *Judex Facti* tidak memenuhi ketentuan Pasal 253 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Dengan demikian, berdasarkan Pasal 254 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana maka permohonan kasasi dari Penuntut Umum tersebut ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dibebaskan, maka biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi dibebankan kepada Negara;

Mengingat Pasal 191 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI LEBAK** tersebut;
- Membebankan biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu**, tanggal **21 November 2018** oleh **Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung

Hal. 7 dari 8 hal. Put. No. 1735 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.**, dan **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis yang dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta **Maruli Tumpal Sirait, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh **Penuntut Umum** dan Para **Terdakwa**.

Hakim-Hakim Anggota

Ttd.

Dr. H. Eddy Army, S.H.,M.H.

Ttd.

Dr. H. Margono, S.H.,M.Hum.,M.M.

Ketua Majelis

Ttd.

Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

Ttd

Maruli Tumpal Sirait, S.H., M.H.

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera.

Panitera Muda Pidana Khusus

Suharto,S.H.,M.Hum.

NIP : 196006131985031002

Hal. 8 dari 8 hal. Put. No. 1735 K/Pid.Sus/2018